



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carli Oktoro Salim ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bengkong Kolam Gang Sukamulia 3 Blok A No.20

Kec.Bengkong - Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Carli Oktoro Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. HOTMA P.D SITOMPOEL, SH., M.Hum., 2. Abraham Rodo Suryono, SH., 3. Daniel Clinton Banjarnahor, SH dan 4. Jefri Hutapea, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM beralamat di Ruko Pertama Niaga, Blok D, No. 3 dan No. 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 684/SK/2019/PN. Btm., Tanggal 13 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 17 September 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-246/Epp.2/Batam/07/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm



1. Menyatakan Terdakwa CARLI OKTORO SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARLI OKTORO SALIM dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Korban dan Terdakwa telah berdamai (Surat kesepakatan perdamaian terlampir) serta Terdakwa beriktikad baik membiayai seluruh perobatan korban ;
2. Terdakwa merupakan anak pertama sekaligus tulang punggung keluarga bersama-sama dengan ibunya (Saksi Endang) ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi seraf Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 18 Juli 2019, No.Reg. Perk. PDM-246/Epp.2/Batam/07/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa CARLI OKTORO SALIM pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Warnet Villa Mas Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka". Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA yang merupakan ibu Terdakwa CARLI OKOTORO SALIM sama-sama bekerja



dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dibagian marketing / penjualan rumah yang mana ada pelanggan / konsumen yang ingin membeli rumah dengan perjanjian komisinya akan dibagi dua antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA masing-masing 50% (lima puluh persen) dan setelah menyetujui harga dengan pelanggan, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA meminta komisinya sebesar 50% (lima puluh persen) tersebut kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, namun karena belum terjadi pembayaran dari pelanggan sehingga komisi juga belum cair dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA seperti tidak percaya dengan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA bahwa pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran sehingga terjadi petikaian antara korban TOPAN ADI WIGUNA dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA di grup sosial media Whatsapp yang bernama "Grup Awak" yang merupakan grup satu tempat kerja sesama marketing yang mana pada obrolan tersebut Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA mengatakan "hah puki kau lah" kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA. Bahwa hal tersebut membuat Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menangis dan diketahui oleh anaknya yaitu Terdakwa CARLI OKTORO SALIM yang mengatakan "Mama kenapa ?" dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ianya dikatai kasar oleh teman satu tempat kerja yaitu Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA, sehingga Terdakwa tidak terima dan mencari Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. MARSEL yang merupakan teman Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dan juga teman Terdakwa yang berupaya untuk mendamaikan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA yang kemudian terjadi pertemuan antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, Terdakwa, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN yang ditemani oleh sdr. MARSEL, Saksi MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN, dan Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA di Warnet Villa Mas Kel.Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA "Kau ada memaki mamaku kan kenapa ?" dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA pada bagian mata kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN terjatuh dan pendarahan dibagian matanya. Selanjutnya Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA membawa Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Kemuliaan Nomor : 2112/Dir/VER/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.M.Yamin atas nama Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA yang telah melakukan pemeriksaan klinis pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 diketahui:

Hasil pemeriksaan luar :

- Pendarahan subkonjungtiva OD pada bagian mata kanan;
- Luka robek di pipi kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua centimetre) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima centimetre);
- Pendarahan dari hidung sebelah kanan.

Kesimpulan :

Pendarahan dan luka robek tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa CARLI OKTORO SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Topan Adi Wiguna, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak dari teman satu tempat kerja Saksi yaitu Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA ;
 - Bahwa Terdakwa meninju Saksi pada bagian mata kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban terjatuh dan pendarahan dibagian matanya,selanjutnya Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA membawa Saksi ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;
 - Bahwa berawal dari Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA yang merupakan ibu Terdakwa CARLI OKOTORO SALIM sama-sama bekerja dengan Saksi dibagian marketing / penjualan rumah yang mana ada pelanggan / konsumen yang ingin membeli rumah dengan perjanjian komisinya akan dibagi dua antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dan Saksi masing-masing 50% (lima puluh persen) dan setelah menyetujui harga dengan pelanggan, Saksi meminta komisinya sebesar 50% (lima puluh persen) tersebut kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, namun karena belum terjadi pembayaran dari pelanggan sehingga komisi juga belum cair dan Saksi seperti tidak percaya dengan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ERNA bahwa pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran sehingga terjadi petikaian antara Saksi dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA di grup sosial media Whatsapp yang bernama "Grup Awak" yang merupakan grup satu tempat kerja sesama marketing yang mana pada obrolan tersebut tersebut Saksi mengatakan "hah puki kau lah" kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dan terjadi pertengkaran ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. MARSEL yang merupakan teman Saksi dan juga teman Terdakwa yang berupaya untuk mendamaikan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dengan Saksi yang kemudian terjadi pertemuan antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, Terdakwa, Saksi yang ditemani oleh sdr. MARSEL, Saksi MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN, dan Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA di Warnet Villa Mas Kel.Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kau ada memaki mamaku kan kenapa ?" dan Saksi tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi pada bagian mata kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan pendarahan dibagian mata. Selanjutnya Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA membawa Saksi ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah sakit, keluarga Terdakwa sudah mendatangi Saksi dan meminta maaf dan menanggung biaya perobatan Saksi ;
- Bahwa Saksi ada memaki ibu Terdakwa (Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA) di grup whatsapp karena kesal dengannya ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi hanya menggunakan tangannya dan tidak ada menggunakan alat bantu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. David Kristian Handoko Arianja, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Warnet Villa Mas Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 Saksi TOPAN datang kerumah Saksi untuk minta ditemanin menjumpai kawannya untuk menyelesaikan masalah antara Saksi TOPAN dengan orang tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi TOPAN sampai di Warnet Villa Mas Kel.SeiPanas – Kota Batam, lalu tidak lama kemudian datang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm



anaknya Saksi ERNA yang merupakan rekan kerja Saksi dan Saksi TOPAN dan tidak begitu lama datang Saksi ERNA dengan Saksi RIDWAN. Setelah itu kami duduk di depan warnet tersebut dan membicarakan permasalahan antara Saksi TOPAN dengan Saksi ERNA dan setelah mendapat penyelesaian masalah, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi TOPAN dari belakang dan meninju mata atas Saksi TOPAN bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu Saksi TOPAN langsung tumbang dan mata sebelah kanan Saksi TOPAN mengeluarkan darah melihat hal tersebut Saksi langsung membawa Saksi TOPAN ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Saksi TOPAN dan Saksi ERNA adalah masalah perkelahian di grup whatsapp ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Endang Dewi Sartika Als Erna, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA yang merupakan ibu Terdakwa CARLI OKOTORO SALIM sama-sama bekerja dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dibagian marketing / penjualan rumah yang mana ada pelanggan / konsumen yang ingin membeli rumah dengan perjanjian komisinya akan dibagi dua antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA masing-masing 50% (lima puluh persen) dan setelah menyetujui harga dengan pelanggan, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA meminta komisinya sebesar 50% (lima puluh persen) tersebut kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA ;
- Bahwa karena belum terjadi pembayaran dari pelanggan sehingga komisi juga belum cair dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA seperti tidak percaya dengan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA bahwa pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran sehingga terjadi petikaian antara korban TOPAN ADI WIGUNA dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA di grup sosial media Whatsapp yang bernama "Grup Awak" yang merupakan grup satu tempat kerja sesama marketing yang mana pada obrolan tersebut Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA mengatakan "hah puki kau lah" kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA. Bahwa hal tersebut membuat Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menangis dan diketahui oleh anaknya yaitu Terdakwa CARLI OKTORO SALIM yang mengatakan "Mama kenapa ?" dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ianya dikatai kasar oleh teman satu



tempat kerja yaitu Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA, sehingga Terdakwa tidak terima dan mencari Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. MARSEL yang merupakan teman Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dan juga teman Terdakwa yang berupaya untuk mendamaikan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA yang kemudian terjadi pertemuan antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, Terdakwa, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN yang ditemani oleh sdr. MARSEL, Saksi MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN, dan Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA di Warnet Villa Mas Kel.Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA “Kau ada memaki mamaku kan kenapa ?” dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA pada bagian mata kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN terjatuh dan pendarahan dibagian matanya. Selanjutnya Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA membawa Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;
- Bahwa pada saat Saksi TOPAN berada di rumah sakit, Saksi dan Terdakwa sudah mendatangi Saksi TOPAN dan meminta maaf serta menanggung biaya perobatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Muhammad Ridwan Als Iwan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Warnet Villa Mas Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi TOPAN sampai di Warnet Villa Mas Kel.Sei Panas – Kota Batam, lalu tidak lama kemudian datang anaknya Saksi ERNA yang merupakan rekan kerja Saksi dan Saksi TOPAN dan tidak begitu lama datang Saksi ERNA dengan Saksi RIDWAN. Setelah itu kami duduk di depan warnet tersebut dan membicarakan permasalahan antara Saksi TOPAN dengan Saksi ERNA dan setelah mendapat penyelesaian masalah, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi TOPAN dari belakang dan meninju mata atas Saksi TOPAN bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu Saksi TOPAN

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm



langsung tumbang dan mata sebelah kanan Saksi TOPAN mengeluarkan darah melihat hal tersebut Saksi langsung membawa Saksi TOPAN ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Saksi TOPAN dan Saksi ERNA adalah masalah perkelahian di grup whatsapp ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Warnet Villa Mas Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa melihat ibu Terdakwa yakni Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menangis dan Terdakwa yang mengatakan “Mama kenapa ?” dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ianya dikatai kasar oleh teman satu tempat kerja yaitu Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA, sehingga Terdakwa tidak terima dan mencari Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. MARSEL yang merupakan teman Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dan juga teman Terdakwa yang berupaya untuk mendamaikan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA yang kemudian terjadi pertemuan antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, Terdakwa, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN yang ditemani oleh sdr. MARSEL, Saksi MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN, dan Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA di Warnet Villa Mas Kel.Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA “Kau ada memaki mamaku kan kenapa ?” dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA pada bagian mata kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN terjatuh dan pendarahan dibagian matanya. Selanjutnya Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA membawa Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;’
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban tidak mengaku sudah memaki ibu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga Terdakwa sudah membiayai perobatan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu ibu Terdakwa sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Kemuliaan Nomor : 2112/Dir/VER/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.M.Yamin, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA yang merupakan ibu Terdakwa CARLI OKOTORO SALIM sama-sama bekerja dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dibagian marketing / penjualan rumah yang mana ada pelanggan / konsumen yang ingin membeli rumah dengan perjanjian komisinya akan dibagi dua antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA masing-masing 50% (lima puluh persen) ;
- Bahwa setelah menyetujui harga dengan pelanggan, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA meminta komisinya sebesar 50% (lima puluh persen) tersebut kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, namun karena belum terjadi pembayaran dari pelanggan sehingga komisi juga belum cair dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA seperti tidak percaya dengan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA bahwa pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran sehingga terjadi petikaian antara korban TOPAN ADI WIGUNA dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA di grup sosial media Whatsapp yang bernama "Grup Awak" yang merupakan grup satu tempat kerja sesama marketing yang mana pada obrolan tersebut tersebut Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA mengatakan "hah puki kau lah" kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA. Bahwa hal tersebut membuat Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menangis dan diketahui oleh anaknya yaitu Terdakwa CARLI OKTORO SALIM yang mengatakan "Mama kenapa ?" dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ianya dikatai kasar oleh teman satu tempat kerja yaitu Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA, sehingga Terdakwa tidak terima dan mencari Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. MARSEL yang merupakan teman Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dan juga teman Terdakwa yang berupaya untuk mendamaikan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terjadi pertemuan antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, Terdakwa, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN yang ditemani oleh sdr. MARSEL, Saksi MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN, dan Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA di Warnet Villa Mas Kel.Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA “Kau ada memaki mamaku kan kenapa ?” dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA pada bagian mata kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN terjatuh dan pendarahan dibagian matanya. Selanjutnya Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA membawa Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Kemuliaan Nomor : 2112/Dir/VER/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.M.Yamin atas nama Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA yang telah melakukan pemeriksaan klinis pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 dengan kesimpulan Pendarahan dan luka robek tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami trauma dan luka-luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Carli Okto Salim sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan (mishandeling)" dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa berawal dari Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA yang merupakan ibu Terdakwa CARLI OKOTORO SALIM sama-sama bekerja dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dibagian marketing / penjualan rumah yang mana ada pelanggan / konsumen yang ingin membeli rumah dengan perjanjian komisinya akan dibagi dua antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA masing-masing 50% (lima puluh persen) ;

- Bahwa setelah menyetujui harga dengan pelanggan, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA meminta komisinya sebesar 50% (lima puluh persen) tersebut kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, namun karena belum terjadi pembayaran dari pelanggan sehingga komisi juga belum cair dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA seperti tidak percaya dengan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA bahwa pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran sehingga terjadi petikaian antara korban TOPAN ADI WIGUNA dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA di grup sosial media Whatsapp yang bernama "Grup Awak" yang merupakan grup satu tempat kerja sesama marketing yang mana pada obrolan tersebut tersebut Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA mengatakan "hah puki kau lah" kepada Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA. Bahwa hal tersebut membuat Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menangis dan diketahui oleh anaknya yaitu Terdakwa CARLI OKTORO SALIM yang mengatakan "Mama kenapa ?"

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm



dan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ianya dikatai kasar oleh teman satu tempat kerja yaitu Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA, sehingga Terdakwa tidak terima dan mencari Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. MARSEL yang merupakan teman Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA dan juga teman Terdakwa yang berupaya untuk mendamaikan Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA dengan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA yang kemudian terjadi pertemuan antara Saksi ENDANG DEWI SARTIKA Als ERNA, Terdakwa, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN yang ditemani oleh sdr. MARSEL, Saksi MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN, dan Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA di Warnet Villa Mas Kel.Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA “Kau ada memaki mamaku kan kenapa ?” dan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA pada bagian mata kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA Als TOPAN terjatuh dan pendarahan dibagian matanya. Selanjutnya Saksi DAVID KRISTIAN HANDOKO ARIANJA membawa Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Budi Kemuliaan Nomor : 2112/Dir/VER/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.M.Yamin atas nama Saksi korban TOPAN ADI WIGUNA yang telah melakukan pemeriksaan klinis pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 dengan kesimpulan Pendarahan dan luka robek tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami trauma dan luka-luka ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami trauma dan luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih dapat menguasai emosinya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan diri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban telah ada penyelesaian secara kekeluargaan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Malindo Bin Suwisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan agar lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap untuk ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 580/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)